



PUTUSAN
Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramdhani Bagus Priangga als. Bol Bin Alamsyah Mude Ali;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Walang Jalan Masjid Rt.012/003 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ramdhani Bagus Priangga als. Bol Bin Alamsyah Mude Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Pardiansyah, S.H., Rini Widiyanti, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H. Sirait, S.H., Dese Arnas, S.H., R..Wahyu Andikarachman, S.H., Netty Perawati Lubis, S.H., Muhammad Wildon Alfarozi, S.H., Achmad Tertusi, S.H., Yoel Mangantar Gultom, S.H., Swatanar Lumban Siantar, S.H., Ade Indera Primavaldi, S.H., Chuk Vernon Manali, S.H., Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 Nomor 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) Jo psal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidaire Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna biru dgn No sim Card 0813-15559-3393;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 Kg;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Als. Mail Abdul Rohim Zein;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hokum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu kooptif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Bertempat di sekitar daerah belakang BTC Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib kemudian terdakwa di telepon atau di hubungi oleh sdr. Aang (Dpo No 30/VI/2021/SEk Bks Utara) bahwa terdakwa di suruh untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 28 Paket di daerah BTC Bekasi Timur dan saya di janjikan upah oleh sdr. Aang sebanyak 1 paket Narkotika Ganja seberat 1 kg senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun karena terdakwa tidak tahu lokasi kemudian terdakwa oleh sdr. Aang untuk menemui saksi Sugianto Als. Dian di daerah Babelan Bekasi kemudian terdakwa dan sdr. Aang menyuruh terdakwa berdua untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di daerah belakang BTC Bekasi Timur karena terdakwa tidak tahu lokasi kemudian terdakwa menghubungi saksi Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemani terdakwa ke daerah BTC Bekasi Timur kemudian saksi Ismail berangkat menuju daerah BTC Bekasi Timur sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Sugianto Als. Dian berangkat menggunakan kendaraan mobil terdakwa jenis Terrios warna hitam lalu setelah berada di daerah belakang BTC terdakwa menemukan paket berupa karung yang berada di pinggir jalan Gang yang sudah di simpan oleh seseorang yang tidak saya kenal lalu barang tersebut terdakwa bersama saksi Sugianto Als. Dian dan saksi Ismail bawa ke daerah Babelan tempat kerja saksi Sugianto Als. Dian , selanjutnya barang Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa buka bersama sama dengan saksi Sugianto Als. Dian kemudian di hitung dan jumlah isi paket Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 28 Paket, dan dari perjanjian terdakwa dengan saksi dan sdr. Aang bahwa terdakwa dengan saksi Sugianto Als. Dian akan mendapatkan upah dari jasa mengambil barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 paket seberat 1 Kg

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau (1000 gr) dari sdr. Aang yang paket tersebut apabila di uangkan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga terdakwa bersama saksi Sugianto Als. Dian masing masing mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari barang per 1 kg tersebut, kemudian selanjutnya barang Narkotika sebanyak 27 Paket terdakwa bawa ke daerah Sempur Jakarta Utara dan saya simpan di rumah saksi ISMAIL dan sekitar hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 terdakwa tertangkap bersama saksi ISMAIL dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card : 081315593393 kedapatan di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Bekasi Utara guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2820/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi;
 1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF;
 2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021;

setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi;

1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021;

setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
----- Perbuatan terdakwa terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Heriyadi, SH bersama rekan saksi Deni Murdiana, Heryadi, Supardi, dan Roni Suhendar (anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara) sebelumnya telah menangkap saksi Agus Als. Jagur Bin (Alm) Pinjem (Dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki ,menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah masker warna putih biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja di sekitar depan Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00wib kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Agus Als. Jagur Bin (Alm) Pinjem dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) buah masker warna putih biru yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didapatkan dari saksi. Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki (Dalam berkas terpisah) yang kemudian melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Juni

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 04.30wib didalam rumah kontrakan milik saksi Sugianto Als. Dian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah kontrakan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki yang kedapatan 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang terbungkus lakban warna coklat yang telah terbuka didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merk Capacity warna silver kedapatan diatas lantai ruang tengah didalam kontrakan tersangka sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaumi warna Gold dengan nomor sim card : 0857-8203-2985 kedapatan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang saksi Sugianto Als. Dian kenakan kemudian dari hasil interrogasi saksi Sugianto Als. Dian bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis ganja bersama dengan terdakwa dan Saksi Ismail Als. Mail di sekitar belakang BTC bekasi Timur Kota Bekasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi, saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa dan saksi Ismail Als. Mail setelah dilakukan penggeledahana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card : 081315593393 kedapatan di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2820/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi;
 1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF;
 2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi;

1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021 ;

setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----- Perbuatan terdakwa Ramdhani Bagus Priangga Als. Bol Bin (Alm) Alamsyah Mude Ali diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dan sebagai Anggota Polisi pada Sat Resnarkoba Polsek Bekasi Utara, Saksi bersama Rekan Kerja bernama Deni Murdiana, Heryadi, Sugeng Irawan dan Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali karena diduga memiliki/ melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Terdakwa ditangkap bersama Ismail als Mail pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
 - Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna gold. Ketika diinterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bold an Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

- Pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru;
- Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Terdakwa bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Terdakwa dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Terdakwa untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Terdakwa dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Terdakwa dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Terdakwa (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Terdakwa dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket. Sesuai perjanjian dengan Aang Terdakwa dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Terdakwa dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Terdakwa diantar dan disimpan di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama Ismail als Mail pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaumi warna gold. Ketika diinterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bold an Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

- Pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru;
- Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Terdakwa bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Terdakwa dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Terdakwa untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Terdakwa dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Terdakwa dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Terdakwa (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Terdakwa dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket. Sesuai perjanjian dengan Aang Terdakwa dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Terdakwa dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Terdakwa diantar dan disimpan di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mendistribusikan ganja;

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUGENG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama Ismail als Mail pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaumi warna gold. Ketika diinterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bold an Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru;
- Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Terdakwa bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Terdakwa dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Terdakwa untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Terdakwa dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Terdakwa dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Terdakwa (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Terdakwa dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket. Sesuai perjanjian dengan Aang Terdakwa dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Terdakwa dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Terdakwa diantar dan disimpan di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ISMAIL ALS MAIL BIN ABDUL ROHIM ZEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang mengantar Ramdani als Bol hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang milik Ramdani. Saat itu Saksi tidak tahu kalau uang tersebut ternyata uang upah hasil jasa pengambilan ganja di belakang BTC tanggal 22 Juni 2021;
- Ketika Saksi digeledah polisi menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Saksi dan menyita handphone merk Vivo milik Saksi;
- Saksi ikut mengambil ganja di belakang BTC karena disuruh menemani oleh Dani. Saksi tidak tahu ganja tersebut milik siapa. Saksi hanya disuruh oleh Dani untuk mengikuti kendaraan yang dikemudikannya bersama Dian mengangkut ganja ke arah Babelan, sampai di sebuah proyek di Babelan kendaraan tersebut berhenti dan Saksi melihat Dani dan Dian membuka karung dan menghitung ganja tersebut. Saksi menunggu di proyek ketika Dani dan Dian mengemudikan kendaraan yang berisi ganja ke rumah Dani tetapi tidak lama kemudian mereka datang lagi lalu Saksi dan Dian membawa ganja tersebut ke rumah Saksi di daerah Semper Jakarta Utara untuk disimpan di atas plafon ;
- Benar Saksi tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menyimpan ganja. Tujuan Saksi menyimpan ganja adalah untuk menolong Dani yang merupakan teman Saksi sejak kecil dengan harapan akan memperoleh upah untuk membeli rokok dan makan karena Saksi tidak bekerja;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang bersama Ismail hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang milik upah hasil jasa pengambilan ganja di belakang BTC tanggal 22 Juni 2021;

- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Terdakwa bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Terdakwa dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Terdakwa untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Terdakwa dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Terdakwa dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Terdakwa (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Terdakwa dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket. Sesuai perjanjian dengan Aang Terdakwa dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Terdakwa dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Terdakwa diantar dan disimpan di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa mengambil 2 paket ganja yang disimpan di rumah Ismail untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diletakkan di suatu tempat di daerah Koja lalu Terdakwa kembali ke rumah, sehingga jumlah ganja yang tersisa disimpan di rumah Ismail hingga Terdakwa dan Ismail ditangkap sejumlah 25 paket;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna biru dgn No sim Card 0813-15559-3393;
- 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 25 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Sumarjono, S.H., tanggal 6 Juli 2021 menerangkan bahwa dari penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 25 Kg yang disita dari Ismail telah dilakukan penyisihan sejumlah lebih kurang 1 (satu) paket besar ganja berlakban warna coklat seberat 1 (satu) kilogram (1000 gram) guna kepentingan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 2820/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buahtas Ransel levis warna biru berisi:

1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat netto 532,2800 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 460,9080 gram diberi nomor barang bukti 1731/2021/NNF;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Sugianto als. Dian Bin Marzuki Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1730/2021/NNF dan 1731/2021/NNF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1730/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan ganja dengan berat netto 532,1708 gram;
2. 1731/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 460,0800 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang bersama Ismail hendak menemui Sugianto als Dian;
- Tujuan Terdakwa menemui Sugianto Als Dian adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 kg ganja yang berasal dari pemberian Aang;
- 1 kg ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan Sugianto Als Dian dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib ditelepon oleh Aang untuk mengambil ganja di belakang BTC Bekasi Timur, lalu pada pukul 21.00 Wib dengan mengendarai mobil Daihatsu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios warna hitam miliknya, Terdakwa bersama Sugianto Als Dian telah mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram ke arah Babelan, Kabupaten Bekasi. Sampai di Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, karung berisi ganja dibuka dan dihitung lalu Terdakwa dan Sugianto mengambil ganja tersebut sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 1 kg kemudian disimpan oleh Sugianto als Dian dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan Sugianto Als Dian. Jika laku terjual nilai 1 kg ganja tersebut diperkirakan oleh Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sisa ganja sejumlah 27 bungkus disimpan oleh Terdakwa di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 atas perintah Aang, Terdakwa mengambil 2 paket ganja yang disimpan di rumah Ismail untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diletakkan di suatu tempat di daerah Koja lalu Terdakwa kembali ke rumah, sehingga jumlah ganja yang tersisa disimpan di rumah Ismail hingga Terdakwa dan Ismail ditangkap sejumlah 25 paket;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlabban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang bersama Ismail hendak menemui Sugianto als Dian;
- Tujuan Terdakwa menemui Sugianto Als Dian adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 kg ganja yang berasal dari pemberian Aang;
- 1 kg ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan Sugianto Als Dian dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Aang untuk mengambil ganja di belakang BTC Bekasi Timur, lalu pada pukul 21.00 Wib dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam miliknya, Terdakwa bersama Sugianto Als Dian telah mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram ke arah Babelan, Kabupaten Bekasi. Sampai di Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, karung berisi ganja dihitung lalu Terdakwa dan Sugianto mengambil ganja tersebut sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 1 kg kemudian disimpan oleh Sugianto als Dian dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan Sugianto Als Dian. Jika laku terjual

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai 1 kg ganja tersebut diperkirakan oleh Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sisa ganja sejumlah 27 bungkus disimpan oleh Terdakwa di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 atas perintah Aang, Terdakwa mengambil 2 paket ganja yang disimpan di rumah Ismail untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diletakkan di suatu tempat di daerah Koja lalu Terdakwa kembali ke rumah, sehingga jumlah ganja yang tersisa disimpan di rumah Ismail hingga Terdakwa dan Ismail ditangkap sejumlah 25 paket;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat keadaan Terdakwa pada saat ditangkap maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang bersama Ismail hendak menemui Sugianto als Dian;
- Tujuan Terdakwa menemui Sugianto Als Dian adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 kg ganja yang berasal dari pemberian Aang;
- 1 kg ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan Sugianto Als Dian dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Aang untuk mengambil ganja di belakang



BTC Bekasi Timur, lalu pada pukul 21.00 Wib dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam miliknya, Terdakwa bersama Sugianto Als Dian telah mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram ke arah Babelan, Kabupaten Bekasi. Sampai di Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, karung berisi ganja dihitung lalu Terdakwa dan Sugianto mengambil ganja tersebut sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 1 kg kemudian disimpan oleh Sugianto als Dian dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa dengan Sugianto Als Dian. Jika laku terjual nilai 1 kg ganja tersebut diperkirakan oleh Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sisa ganja sejumlah 27 bungkus disimpan oleh Terdakwa di rumah Ismail di daerah Semper Jakarta Utara. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 atas perintah Aang, Terdakwa mengambil 2 paket ganja yang disimpan di rumah Ismail untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diletakkan di suatu tempat di daerah Koja lalu Terdakwa kembali ke rumah, sehingga jumlah ganja yang tersisa disimpan di rumah Ismail hingga Terdakwa dan Ismail ditangkap sejumlah 25 paket;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi penyusunan kalimatnya, unsur ini menghendaki cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu apakah percobaan ataukah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ganja yang menjadi barang bukti perkara ini diambil dari Belakang BTC Bekasi Timur oleh Terdakwa Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Sugianto Als Dian serta Ismail als Mail diangkut menuju Babelan Kabupaten Bekasi kemudian oleh Ramdani diangkut ke rumah Terdakwa dan disimpan oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di plafon rumahnya. Dari fakta hukum tersebut untuk sampai dapat menyimpan ganja di rumah Ismail, para pelaku perbuatan ini saling bekerjasama dan semuanya turut melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dapat dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana sehingga memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa melainkan permohonan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna biru dgn No sim Card 0813-15559-3393;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 Kg;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Als. Mail Abdul Rohim Zein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna biru dgn No sim Card 0813-15559-3393;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 Kg;
 - Dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Als. Mail Abdul Rohim Zein;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., Asiadi Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B.Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B. Sc.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28